

Rechtidee

Jurnal Hukum

Sikap Pengusaha di Madura Atas Penerapan Sistem Outsourcing
Moh. Amir Hamzah

**Upaya Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Bersama
dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**
Mishbahul Munir

**Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Anak
yang Melakukan Pekerjaan Terburuk di Kabupaten Bangkalan**
Uswatun Hasana

**Implementasi Pengawasan Pemerintah
terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**
A.Azis

**Reorientasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia
(Tinjauan Model Peradilan Anak Restoratif:
Suatu Alternatif Antisipatif)**
Erma Rusdiana

**Problematika Perlindungan Saksi, Korban dan Pelapor
dalam Sistem Peradilan Pidana**
Syamsul Fatoni

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Penangkapan Ikan
Nurul Hudi

**Peranan Hukum dalam Proses Globalisasi yang Multidimensional:
Refleksi tentang Konsep dan Realitas *Equality Before the Law* di Era Global
dalam Penegakan Hukum Berperspektif Gender di Indonesia**
Lucky Endrawati

Hukum dan Globalisasi
Jusmadi Sikumbang

**Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah tentang
Indikasi Geografis terhadap Perlindungan Konsumen**
Djulaeka

**Pemenuhan Hak-hak Anak Jalanan Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam
dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**
Indah Purbasari

Upaya Hukum Keberatan dalam Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia
Rhido Jusmadi

Daftar Isi

Sikap Pengusaha di Madura atas Penerapan Sistem Outsourcing Moh. Amir Hamzah	1-7
Upaya Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Bersama dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mishbahul Munir	8-13
Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Anak yang Melakukan Pekerjaan Terburuk di Kabupaten Bangkalan Uswatun Hasana	14-20
Implementasi Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah A. Azis	21-26
Reorientasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia (Tinjauan Model Peradilan Anak Restoratif: Suatu Alternatif Antisipatif) Erma Rusdiana	27-34
Problematika Perlindungan Saksi, Korban dan Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana Syamsul Fatoni	35-44
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Penangkapan Ikan Nurul Hudi	45-52
Peranan Hukum dalam Proses Globalisasi yang Multidimensional: Refleksi tentang Konsep dan Realitas <i>Equality Before the Law</i> di Era Global dalam Penegakan Hukum Berperspektif Gender di Indonesia Lucky Endrawati	53-66
Hukum dan Globalisasi Jusmadi Sikumbang	67-75
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis terhadap Perlindungan Konsumen Djulaeka	76-89
Pemenuhan Hak-hak Anak Jalanan Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Indah Purbasari	80-85
Upaya Hukum Keberatan dalam Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia Rhido Jusmadi	86-91

Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Anak yang Melakukan Pekerjaan Terburuk di Kabupaten Bangkalan

Uswatun Hasana¹

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Bangkalan

ABSTRACT

Poverty, habit of community, misunderstanding of the worst form of Child Labour are cusal factor what children involved in product activity as child labour in the worst of labour. This research dealt with perceptions and behaviors toward the child labour in the Regency of Bangkalan. The research was based on a number of interviews with manager of local natural stone dig firm, children labour and their parents, Commision of children Protection, Ministry of Labour in the regency of Bangkalan. The data showed that in general public perceptions toward the worst form of child labour according with rules. They agree about rules concerning the prohibiton and the elimination of the worst form of Child Labour. In its implementation, however, public behaviors still put child to work in the worst form of child labour.

Key words: perception, behavior, child labour

Akibat terjadinya krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 yang lalu menyebabkan tingkat pendapatan penduduk menurun drastis sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin sekitar bertambah 27 jiwa jika dibandingkan awal tahun 1996, yang kemudian diikuti dampak lanjutannya berupa semakin banyaknya jumlah anak yang bekerja.

Bangkalan sebagai salah satu Kabupaten dari 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur terdiri dari 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan yang ada di Bangkalan masih terdapat beberapa kecamatan yang kondisinya kritis dan termasuk daerah miskin. Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 926.559 jiwa terdiri 439.435 jiwa laki-laki dan 487.124 jiwa perempuan yang terbagi dalam sekitar 200.000 keluarga (BPS, 2005).

Dari jumlah penduduk dan keluarga tersebut yang kategori anak-anak usia 0–18 tahun sesuai dengan batasan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak diketahui secara pasti. Namun menurut Dinas P dan K anak-anak usia sampai pendidikan SLTA yaitu usia 6–18 tahun jumlahnya sebanyak 166.774 jiwa yang sekolah sebanyak 113.986, yang tidak sekolah sebanyak 3.299, sedangkan yang putus sekolah sebanyak 49.489 anak dan jumlah inilah yang kemungkinan berada pada situasi yang kurang menguntungkan

di antaranya menjadi pekerja anak sejak usia dini atau terlantar atau mendapat perlakuan salah lainnya.

Di Bangkalan terdapat jenis-jenis pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak-anak di antaranya penggalian batu, buruh migran keluar daerah bahkan anak jalanan serta beberapa pekerjaan lain seperti di sektor pertanian, pengemis, pemulung, dan nelayan.

Berkaitan dengan itu maka penting bagi anak yang bekerja itu untuk memperoleh perlindungan. Pentingnya perlindungan anak bekerja adalah bertolak pada pemikiran bahwa kedudukan anak sebagai individu maupun sebagai aset generasi penerus pembangunan harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Jaminan perlindungan hukum bagi anak bekerja telah ada yakni dengan lahirnya Undang-Undang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 yang berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Permasalahannya sekarang meskipun telah ada hukum yang melarang anak melakukan pekerjaan terburuk, namun dalam kenyataan masih tetap saja bisa ditemui anak-anak yang terpaksa bekerja di luar kemauan mereka.

Tekanan kemiskinan yang luar biasa, kebiasaan komunitas lokal dan kurangnya pengertian tentang

¹ Korespondensi : U. Hasanah, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Unijoyo, Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan, Telp. 031-3012390, e-mail: al_uswa@yahoo.com

kategori pekerjaan terburuk untuk anak merupakan faktor gabungan yang sering kali menyebabkan anak-anak terpaksa terlihat dalam kegiatan produktif sekalipun itu termasuk kategori pekerjaan terburuk.

Meskipun telah ada undang-undangnya, namun undang-undang tersebut membutuhkan mekanisme advokasi dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan itu. Artinya bahwa peraturan yang dikeluarkan sebagai landasan penanganan terhadap permasalahan anak yang melakukan pekerjaan terburuk harus diikuti dengan kesadaran masyarakat termasuk penegakan hukum oleh pihak otoritas secara konsisten. Permasalahannya adalah menjadikan anak bekerja sejak dini termasuk melakukan pekerjaan terburuk sekalipun sebagai sebuah akibat keadaan tentu agak sulit dieliminasi karena memang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memberi peluang anak untuk bekerja.

Berkaitan dengan itu agar implementasi Undang-Undang tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak tersebut dapat berjalan efektif maka dibutuhkan pengetahuan dan data tentang anak yang melakukan pekerjaan terburuk serta persepsi dan sikap masyarakat terhadap anak yang melakukan pekerjaan terburuk sehingga dapat dilakukan upaya penanganannya dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang anak yang melakukan pekerjaan terburuk? 2) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang peraturan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak? 3) Bagaimana sikap masyarakat terhadap anak yang melakukan pekerjaan terburuk?

Metode

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan fakta (*fact approach*) yakni melihat fakta yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di 4 Kecamatan yang paling banyak terdapat anak melakukan pekerjaan penggalian batu yaitu Kecamatan Kamal, Socah, Galis, dan Tanah Merah. Komisi Perlindungan Anak Bangkalan, Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dipenduknakertrans) Bangkalan. Lama penelitian 6 bulan.

Pementuan responden dilakukan secara acak terdiri dari: 1) Dua orang Pengusaha Penggalian Batu dari masing-masing Kecamatan; 2) Duapuluh pekerja anak; 3) Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPA) Bangkalan yang menangani pengawasan norma

kerja anak; 4) Orang tua pekerja anak yang wajib melaksanakan pengasuhan dan perlindungan anak.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*). Dalam penelitian ini seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan uraian-uraian deskriptif sehingga hasil penelitian ini bisa menggambarkan fenomena yang diteliti secara lebih lengkap dan komprehensif.

Hasil

Persepsi Masyarakat Bangkalan tentang Anak yang Melakukan Pekerjaan Terburuk

Di Bangkalan sedikitnya ada 4 Kecamatan yang terdapat usaha penggalian batu yaitu Kecamatan Kamal, Socah, Galis, dan Tanah Merah. Untuk Kecamatan Kamal dan Socah sampai saat ini masih terdapat anak-anak yang melakukan pekerjaan pada usaha penggalian batu tersebut. Sedangkan di dua kecamatan yang lain yaitu Galis dan Tanah Merah, terdapat usaha penggalian batu, namun pekerja anak dalam usaha penggalian batu tersebut saat ini sudah berkurang karena ternyata anak-anak di dua kecamatan terakhir ini sebagian besar telah alih kerja yaitu menjadi penjual sate di luar Madura.

Responden yang diminta pendapat tentang Anak yang melakukan Pekerjaan Terburuk di Kabupaten Bangkalan memberikan jawaban seragam mengenai persepsi anak melakukan pekerjaan terburuk, di antaranya seorang responden adalah H. Alwani (46 tahun), pengusaha penggalian batu di Kecamatan Kamal menyatakan:

"Persepsi saya tentang anak melakukan pekerjaan terburuk adalah jika anak tersebut melakukan pekerjaan yang kontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya".

(Sumber data: Wawancara 7 Juli 2007)

Persepsi yang senada juga diberikan oleh Mustofa (37 tahun), pengusaha penggalian batu di Kecamatan Kamal, menyatakan:

"Kalau menurut saya anak ikut melakukan pekerjaan terburuk jika anak itu melakukan segala pekerjaan pertambangan dan penggalian".

(Sumber data: Wawancara 7 Juli 2007)

Persepsi tentang anak melakukan pekerjaan terburuk juga dijawab oleh H. Moh. Sabri, pengusaha penggalian batu dari Kecamatan Galis lebih lengkap sebagai berikut:

"Kalau boleh saya bilang anak melakukan pekerjaan terburuk jika anak itu melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak".

(Sumber data: Wawancara 8 Juli 2007)

Lima responden lainnya pun memberikan persepsi tentang anak yang melakukan pekerjaan terburuk yang intinya sama namun diwujudkan dalam berbagai kalimat. Ada yang memaknai sebagai anak yang menjadi praktik perbudakan, perdagangan anak, kerja paksa, wajib kerja dalam konflik bersenjata. Pernyataan dari hampir keseluruhan responden yang ditanya tentang persepsi anak yang melakukan pekerjaan terburuk, jelas mengisyaratkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bangkalan mengidentifikasikan anak melakukan pekerjaan terburuk adalah jika pekerja itu membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Mengenai persepsi tentang pertanyaan apakah penggalian batu itu merupakan pekerjaan berat bagi anak-anak, maka sebagian besar responden menyatakan bahwa penggalian batu itu merupakan pekerjaan yang berat bagi anak-anak namun bukan merupakan pekerjaan terburuk bagi anak-anak.

Persepsi tentang saat umur berapa anak boleh bekerja, ini terkait dengan kewajiban orang tua menyekolahkan anak. Ketika ditanyakan kepada para responden, sampai umur berapa kewajiban orang tua menyekolahkan anak, mereka menyatakan kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak sampai umur 12 tahun. Namun ternyata di lapangan, ditemukan anak-anak yang masih usia 9 tahun sudah bekerja pada perusahaan penggalian batu ini. Artinya orang tua pekerja anak ternyata tidak memenuhi kewajiban dia menyekolahkan anak sampai umur 12 tahun. Pada saat wawancara dilakukan yang bersangkutan telah 3 tahun bekerja sehingga sekarang berumur 12 tahun.

Bagi masyarakat desa, apakah anaknya itu lulusan SD, SMPA, SMA bahkan tidak sekolah pun sama sekali tidak berbeda karena latar belakang pendidikan ternyata bukan jaminan bagi mereka untuk memperoleh mata pencaharian dan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Di samping itu, pandangan masyarakat yang menganggap melatih anak bekerja sejak dini adalah bagian proses sosialisasi untuk memandirikan anak.

Persepsi masyarakat tentang umur berapa anak dapat bekerja, ternyata sebagian besar menyatakan bahwa anak boleh bekerja pada umur 15 tahun (70%), sedangkan sebagian kecil menyatakan anak

boleh bekerja pada umur 17 tahun (15%) dan umur 18 tahun (15%).

Dari 20 responden pekerja anak, berdasarkan hasil wawancara berpedoman dapat dilihat komposisi umur pekerja anak saat pertama kali bekerja pada perusahaan penggalian batu sebagai berikut: bekerja sejak umur 9 tahun sebanyak 1 orang (5%), 12 tahun sebanyak 4 orang (20%), 13 tahun sebanyak 4 orang (20%), 14 tahun sebanyak 4 orang (320%), 15 tahun sebanyak 2 orang (10%), 16 tahun sebanyak 2 orang (10%), dan umur 17 tahun sebanyak 3 orang (15%). Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar anak-anak itu sudah bekerja sejak umur 3-14 tahun.

Pemahaman Masyarakat tentang Peraturan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Persepsi masyarakat Bangkalan tentang anak yang bekerja di perusahaan penggalian batu dianggap sebagai pekerjaan yang berat bagi anak namun bukan sebagai pekerjaan yang buruk. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan yang mengatur tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Oleh karena itu, ketika responden ditanya tentang apakah pernah mendengar atau mengetahui tentang keberadaan undang-undang yang melarang mempekerjakan anak bekerja berat atau terburuk, maka sebagian besar (85%) menyatakan tidak pernah tahu ataupun tidak pernah mendengar adanya undang-undang tersebut. Sedangkan sebagian kecil (15%) menyatakan pernah tahu. Adapun sumber dari mana masyarakat mengetahui keberadaan undang-undang larangan pekerjaan terburuk bagi anak, maka ada yang mengetahuinya dari penyuluhan dan ada yang mengetahuinya dari brosur.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebenarnya telah dilakukan oleh Dipenduknakertrans sebagai otoritas di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Slamet Prasmono, MM, Kasubdinas Ketenagakerjaan Dipenduknakertrans Bangkalan, dinyatakan bahwa telah dilakukan upaya program peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan publikasi dan kampanye untuk penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sampai ke tingkat desa. Di

samping itu juga dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak sampai ke tingkat desa dengan melibatkan LSM yang peduli terhadap perlindungan anak (wawancara tanggal 3 September 2007).

Meskipun demikian, belum keseluruhan pengusaha yang mempekerjakan anak maupun orang tua yang mempunyai anak yang terpaksa bekerja telah memahami peraturan tersebut. Ketidakhahaman tersebut dapat dilihat dalam implementasi pekerjaan si anak. Anak yang bekerja di perusahaan penggalian batu, bentuk pekerjaan yang dilakukan anak adalah pekerjaan mengangkat batu. Pekerjaan tersebut menurut pengusaha bukan merupakan pekerjaan terburuk dan tidak berat sehingga menurut pengusaha pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh anak.

Berdasarkan pernyataan pengusaha tersebut, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengusaha tentang pekerjaan terburuk untuk anak masih rendah. Pengusaha tidak memperhitungkan risiko keselamatan dan kesehatan si anak pada saat mengangkat batu, kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan tidak bisa dihindari. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pekerja anak, ternyata dia pernah mengalami kecelakaan kerja saat mengangkat batu dan kebetulan kecelakaan kerja yang dialami ringan. Namun, jika kecelakaannya lebih berat tentu berbeda dampaknya bagi si anak. Jika sudah terjadi demikian, maka pekerja anak akan mengalami kerugian baik secara fisik, ekonomis, sosial dan terutama masa depan si anak. Apalagi santunan yang diberikan pengusaha paling banyak hanya berupa biaya pengobatan saja.

Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa kurang pahalannya si pengusaha akan peraturan tentang pekerjaan terburuk untuk anak, ditambah alasan ekonomi bagi orang tua pekerja anak, terlebih lagi karena pemahaman tentang risiko kesehatan dan dampak buruk yang mungkin timbul dan mengganggu kesehatan bagi anak yang melakukan pekerjaan terburuk, semuanya itu merupakan faktor penyebab orang tua dan para pelaku usaha tidak berusaha untuk mencegah, membebaskan dan menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Sikap Masyarakat Bangkalan terhadap Anak yang Melakukan Pekerjaan Terburuk

Persepsi seseorang terhadap sesuatu akhirnya mempengaruhi sikapnya. Max Weber (1913)

menyatakan bahwa persepsi sebagai makna yang diberikan oleh individu terhadap sesuatu. Pemberian makna tersebut sangat memengaruhi tindakan yang dipilih individu.

Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap anak yang melakukan pekerjaan terburuk memengaruhi sikap masyarakat. Menurut persepsi masyarakat Bangkalan bahwa anak yang bekerja dalam penggalian batu termasuk pekerjaan berat bagi anak-anak tetapi tidak termasuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak.

Berkaitan dengan itu, maka di Bangkalan sedikitnya ada 4 kecamatan yang terdapat usaha penggalian batu yaitu Kecamatan Kamal, Socah, Galis, dan Tanah Merah. Untuk Kecamatan Kamal dan Socah sampai saat ini masih terdapat anak-anak yang melakukan pekerjaan pada usaha penggalian batu tersebut. Sedangkan di dua kecamatan yang lain yaitu Galis dan Tanah Merah, terdapat usaha penggalian batu, namun pekerja anak dalam usaha penggalian batu tersebut saat ini sudah agak berkurang karena tidak sedikit anak-anak di dua kecamatan tersebut ini telah alih kerja yaitu menjadi penjual sate di luar Madura.

Persepsi masyarakat tentang umur berapa anak dapat bekerja, ternyata sebagian besar masyarakat bahwa anak boleh bekerja pada umur 15 tahun (70%), sedangkan sebagian kecil menyatakan anak boleh bekerja pada umur 17 tahun (15%) dan umur 18 tahun (15%).

Persepsi tentang saat umur berapa anak boleh bekerja, ini terkait dengan kewajiban orang tua menyekolahkan anak. Para responden menyatakan kewajiban orang tua untuk menyekolahkan sampai umur 12 tahun. Namun, ternyata di lapangan, ditemukan anak-anak yang masih usia 9 tahun sudah bekerja di perusahaan penggalian batu ini. Artinya orang tua pekerja anak ternyata tidak memenuhi kewajiban dia menyekolahkan anak sampai umur 12 tahun. Pada saat wawancara dilakukan yang bersangkutan telah 3 tahun bekerja sehingga sekarang berumur 12 tahun.

Bagi masyarakat desa, apakah anaknya itu lulusan SD, SMPA, SMA bahkan tidak sekolah pun sama sekali tidak berbeda karena latar belakang pendidikan ternyata bukan jaminan bagi mereka untuk memperoleh mata pencaharian dan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Di samping itu, pandangan masyarakat yang menganggap melatih anak bekerja sejak dini adalah bagian proses sosialisasi untuk memandirikan anak.

Persepsi masyarakat tentang umur berapa anak dapat bekerja, ternyata sebagian besar menyatakan

bahwa anak boleh bekerja pada umur 15 tahun (70%) sedangkan sebagian kecil menyatakan anak boleh bekerja pada umur 17 tahun (15%) dan umur 18 tahun (15%).

Dari 20 responden pekerja anak, berdasarkan hasil wawancara berpedoman dapat dilihat komposisi umur pekerja anak saat pertama kali bekerja pada perusahaan penggalian batu sebagai berikut: bekerja sejak umur 9 tahun sebanyak 1 orang (5%), 12 tahun sebanyak 4 orang (20%), 13 tahun sebanyak 4 orang (20%), 14 tahun sebanyak 4 orang (320%), 15 tahun sebanyak 2 orang (10%), 16 tahun sebanyak 2 orang (10%), dan umur 17 tahun sebanyak 3 orang (15%). Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar anak-anak itu sudah bekerja sejak umur 13-14 tahun.

Persepsi tersebut ternyata tidak secara otomatis memengaruhi sikap masyarakat Bangkalan khususnya para orang tua pekerja anak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pekerja anak, ternyata fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dipersepsi para orang tua pekerja anak karena ternyata hasil wawancara kepada responden pekerja anak bahkan terdapat anak yang telah bekerja sejak umur 9 tahun.

Persepsi masyarakat tentang hak anak untuk mendapat pengasuhan orang beragam. Ada yang menyatakan sampai umur 18 tahun dan bahkan sampai umur 20 tahun. Namun jika dilihat sikap masyarakat khususnya para orang tua pekerja anak, ternyata meskipun hak anak untuk mendapat pengasuhan sampai umur 18 bahkan 20 tahun, ternyata anak-anak sejak dini sudah melakukan pekerjaan terberat. Apalagi sebelum anak bekerja, mereka telah meminta ijin kepada orang tuanya meskipun ijin yang diberikan masih bersifat lisan. Adanya ijin berarti bahwa memang anak diperbolehkan bekerja oleh orang tuanya.

Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa anak terpaksa bekerja adalah dalam rangka meringankan beban orang tua, merupakan alasan utama di samping alasan lain yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan anaknya seperti untuk memenuhi keinginan anaknya membeli sepeda, agar anaknya mempunyai uang jajan, dan sebagainya.

Adapun upah yang diterima pekerja anak sangat bervariasi berkisar antara Rp15.000,00-Rp20.000,00/hari. Besar kecilnya upah yang diterima tergantung pada lamanya dia bekerja. Bagi pekerja anak yang usianya di bawah umur 14 tahun waktu kerjanya 4 jam/hari. Dari waktu tersebut, pekerja anak berhak menerima upah Rp10.000,00/hari. tetapi ada juga yang bekerja sampai 6 jam bahkan 8 jam bagi mereka

yang telah berumur di atas 14 tahun. Semakin lama ia bekerja, semakin besar upah yang ia terima. Besar upah yang ia terima adalah Rp20.000,00.

Tentang waktu kerja, semua pekerja anak menyatakan tidak pernah melakukan pekerjaan malam hari, anak bekerja sejak pukul 06.00 sampai 10.00 bahkan ada yang sampai pukul 11.00 atau 12.00. Anak-anak yang bekerja, sebagian besar tetap tinggal bersama orang tuanya, meskipun ada seorang yang ikut pengusaha.

Pembahasan

Dari data yang ada menunjukkan bahwa apa yang dipersepsi oleh masyarakat tidak secara otomatis memengaruhi sikap masyarakat Bangkalan khususnya para orang tua pekerja anak. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap orang tua pekerja anak ternyata berbeda hasilnya dengan apa yang dialami oleh pekerja anak baik mengenai hak untuk memperoleh pendidikan bagi si anak maupun umur saat pertama kali si anak sudah harus bekerja.

Mengenai sikap masyarakat terhadap pekerjaan terburuk bagi anak, telah mendapat perhatian dari Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangkalan. Berdasarkan hasil wawancara khusus dengan Bapak Ali Natsir, SH., Kasie Pengawasan Ketenagakerjaan Dipenduknakertrans Bangkalan dinyatakan bahwa Dipenduknakertrans telah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Bangkalan dan ternyata ketika melakukan pengawasan di perusahaan penggalian batu, di situ terdapat pekerja anaknya. Pihak Dipenduknakertrans telah melakukan peneguran kepada pihak perusahaan, namun perusahaan menyatakan bahwa pekerjaan itu tidak berat sehingga bisa dilakukan oleh anak dan tidak harus orang dewasa yang melakukannya (*Wawancara tanggal 4 Septemer 2007*).

Menghadapi fakta yang demikian, maka Dipenduknakertrans telah melakukan upaya pemberdayaan pekerja anak melalui pemberian penyuluhan dan upaya meningkatkan kemampuan mereka dengan memberikan pelatihan kepada pekerja anak dan keluarga yang mempunyai anak sebagai pekerja. Pelatihan ini dilakukan melalui pemberian bekal keterampilan berupa kerajinan tangan, membuat kalung dari manik-manik dan sebagainya dengan tujuan memberikan bekal agar anak dapat bekerja yang lebih sesuai dengan perkembangan fisik, kesehatan, dan keselamatan jiwa anak sehingga anak tidak lagi melakukan pekerjaan terburuk untuk anak. Selanjutnya anak diberi bahan-bahannya untuk

kemudian hasilnya ditampung oleh LSM untuk dilakukan pemasaran hasilnya kepada khalayak.

Upaya untuk menangani permasalahan anak juga telah menjadi perhatian pihak Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.46/285/Kpts/433.013/2005 telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak (KPA). Susunan keanggotaan KPA ini terdiri dari Bupati (Ketua Umum) dan dibantu seluruh unsur atau instansi yang ada seperti Ketua Pengadilan Negeri, Kajari, Kapolres, dan sebagainya termasuk LSM dan ormas-ormas yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Komisi ini bertugas untuk menyusun Aksi Perlindungan Anak dan pedoman umum implementasinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPA dibantu oleh komite-komite yang meliputi Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Komite Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, dan Komite Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Slamet Prasmono, MM, Kasubdinas Ketenagakerjaan, Dipenduknakertrans selaku Sekretaris Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, bahwa komite ini telah melakukan upaya yaitu program peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan publikasi dan kampanye untuk penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sampai ke tingkat desa.

Di samping itu, juga dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak sampai ke tingkat desa dengan melibatkan LSM yang peduli terhadap perlindungan anak dengan melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan Komite Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Menurut Bapak Harsono, SH, MH. Kabid Sosial Budaya, Bappeda selaku Sekretaris II KPA, publikasi ini dilakukan di lima kecamatan (Blega, Kamal, Klampis, Tragah, Kota Bangkalan) yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan lainnya (yang belum memperoleh sosialisasi sebanyak 13 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Bangkalan). Kelima kecamatan ini diprioritaskan untuk menjangkau data pekerjaan terburuk untuk anak sehingga akan diketahui permasalahan pekerja anak yang nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi program pengembangan partisipasi anak dan orang tua dalam rangka perlindungan anak yang terpaksa bekerja (Wawancara tanggal 5 September 2007).

Semuanya itu dilakukan dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sehingga pada akhirnya dapat dikoordinasikan pembebasan terhadap pekerja anak serta dilakukan upaya-upaya agar mereka tidak kembali bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Hubungan antara persepsi, pemahaman dan sikap memang sangat relevan. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa persepsi yang keliru tentang pekerjaan terburuk untuk anak, belum adanya pemahaman yang baik tentang peraturan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menyebabkan sikap masyarakat Bangkalan terhadap anak yang melakukan pekerjaan terburuk masih ambivalen. Mereka menyetujui adanya larangan tentang pekerjaan terburuk untuk anak, namun di lapangan mereka masih membolehkan anak untuk melakukan pekerjaan terburuk untuk anak.

Kesimpulan

Penelitian tentang Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Anak yang Melakukan Pekerjaan Terburuk di Kabupaten Bangkalan, menemukan beberapa hal. *Pertama*, terdapat variasi persepsi masyarakat tentang anak yang melakukan pekerjaan terburuk. *Kedua*, fakta sikap dari data penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Bangkalan belum memahami tentang peraturan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. *Ketiga*, sikap masyarakat Bangkalan terhadap yang melakukan pekerjaan terburuk masih ambivalen karena alasan ekonomis lebih dominan.

Saran untuk perancang dan penentu kebijakan baik di tingkat pusat, Provinsi Jawa Timur maupun daerah-daerah di Madura adalah *Pertama*, semakin diperluas supaya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelarangan atas pekerjaan terburuk untuk anak ke seluruh kecamatan sampai ke tingkat desa. *Kedua*, perlu adanya peningkatan keterampilan dan *life skill* bagi anak-anak yang terpaksa bekerja. *Ketiga*, semakin ditingkatkan upaya pengawasan dan penanggulangan setiap kasus dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Daftar Rujukan

Azra, Abuzar. (1994). *Pekerja Anak di Bandung Indonesia*. Jakarta: BPS.

- Mustain, Mashud. (2001). *Eksplotasi dan Bahaya Mengancam Pekerja Anak*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Nachrowi. (1997). *Pekerja Anak dan Industrialisasi*. Jakarta: Prisma.
- Suyanto, Bagong, dkk. (1999). *Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar di Jawa Timur*. Kerja sama FISIP Unair, Bappeda Tingkat I Jatim dan UNICEF.
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tunggal, Iman Sjahputra. (2005) *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang *Pengesahan ILO Convention No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan ILO Gonvention No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.